

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR SUKU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH

(Analisis Teori *Human Security* Menurut Dan Henk)

Oleh : Yulianus Payzon Aituru¹

Abstrak : Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat berfungsi menjalankan peranan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Mimika baik peranan di bidang keamanan dan keselamatan (*security and safety*) maupun peranan dalam bidang kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*). Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pelanggaran hak-hak dasar rakyat bahkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya di Kabupaten Mimika yang memicu terjadinya konflik-konflik politik dan sosial yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar suku di Kabupaten Mimika baik antar suku asli Papua maupun dengan suku-suku etnis pendatang. (2) Cara solusi konflik antar suku di Kabupaten Mimika adalah dengan meningkatkan peranan Pemerintah Daerah sebagai fungsi keselamatan negara, pemegang kekuasaan fungsi informasi dan komunikasi antar warga masyarakat, berperan besar menjadi komunikator dalam penyelesaian persoalan konflik etnik di Kabupaten Mimika. Perlu dibuka suatu lembaga rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik etnik dan konflik sosial pembangunan secara terbuka, adil dan benar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka dialog untuk penyelesaian konflik etnik Papua sehubungan dengan pelurusan sejarah Papua yang adil, transparan dan jujur. (3) Implikasi penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Mimika akan meningkatkan ketahanan wilayah baik di wilayah Kabupaten Mimika maupun ketahanan wilayah Papua.

Kata Kunci: Peran pemerintah daerah, konflik antar suku, ketahanan wilayah, Mimika.

PENDAHULUAN

Konflik bagian inheren dari perkembangan masyarakat (Leirissa, 2004). Dalam pergerakan perjuangan bangsa Indonesia oleh para *founding father's*, konflik sosial yang berkepanjangan hampir selalu berlangsung

¹Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua

secara vertikal, baik yang terjadi dimasa penjajahan, seperti perang Pattimura, perang Diponegoro, perang Paderi, dan Perang Aceh. Namun bangsa Indonesia pada penghujung abad XX dan memasuki era global, diguncang oleh sejumlah konflik dan kerusuhan (Hikam, 2004. x). Gerry Van Klinken (2005) menyebutnya sebagai episode-episode penting dari kekerasan antar suku dan kelompok agama yang terjadi akhir masa orde baru. Misalnya konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah, seperti, di Makassar pada tanggal 15 september 1997, di Poso, Sulawesi Tengah (Kristen-Muslim, 1998-2001), di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Kerusuhan anti Madura oleh orang Melayu dan orang Dayak, 1999 - 2001), di Maluku Utara (Kristen-Muslim, 1999-2001), serta peristiwa konflik di kota Ambon dan di Maluku Selatan (Kristen - Muslim, 1999-2002). Kesemuanya itu adalah sebuah fenomena yang lebih tinggi eskalasi konflik, dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya, dalam perjalanan dan perkembangan bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Konflik berskala masif itu mencuat karena perbedaan agama dan etnis.

Menurut Winardi (1994:1) konflik terjadi karena adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Di era globalisasi ini konflik tidak hanya terjadi karena adanya pertentangan pendapat, tetapi situasi berubah bahwa konflik terjadi karena adanya gesekan kepentingan, baik individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi pada suatu *environment space* (ruang lingkungan).

Wujud dari konflik disebabkan karena sentimen keluarga seperti konflik yang pecah pada tanggal 23 Juli 2006. Adapun kronologi konflik adalah adanya peristiwa kecelakaan di sungai yang menewaskan seorang anak. Peristiwa yang kedua yaitu seorang ibu rumah tangga asal suku Amungme yang bersuamikan pria dari suku Damal. Wanita ini kemudian menikah lagi dengan suami kedua dari sukunya sendiri (suku Amungme),

dan oleh suami pertama, pernikahan ini dianggap sebagai bentuk perselingkuhan yang berujung pada konflik antar suku pada tanggal 16 September 2006.

Penyebab konflik antar suku ini dibenarkan oleh pendapat Tom Beanal (2000: 10);

“Meskipun kami bangsa Papua dalam budaya kami, sering adakan perang antar sesama suku atau antar perbedaan suku², namun kami berperang bukan ingin berperang atau kami buas, tetapi karena ada sebab lain seperti; Anak perempuan dibawa pergi tanpa diberi maskawin atau harta, mencuri hak milik orang lain, dendam perang di masa lalu, martabat orang lain direndahkan”.

Menurut Antonius perang antar suku di wilayah Pegunungan Tengah Papua yaitu di Timika khususnya, itu merupakan kebiasaan perang antar masyarakat di wilayah ini. Perang yang berkobar berhenti jika sudah terjadi korban. Maka suku-suku yang terlibat perang itu melakukan upacara perdamaian dengan melaksanakan tradisi bakar batu atau *Barapen* dalam istilah bahasa Papua atau bahasa Timika.

Gambaran untuk suku-suku yang berkonflik di Timika, jika target mereka belum tercapai (korban belum sama) maka perang antar suku tidak dapat dihentikan. Oleh karena ukuran bisa berhenti tidaknya perang konvensional seperti ini, selain cenderung memiliki nilai negatif yang tinggi tetapi juga memiliki nilai positif bagi pemilik kebudayaan tersebut sesuai dengan kearifan lokal atau hukum adat.

Dalam penyelesaian konflik konvensional seperti itu, tidak menutup kemungkinan berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi dinamis bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi

² Yang dimaksud "antar perbedaan suku" adalah dalam konteks suku-suku asli Papua

segala ancaman, gangguan hambatan serta tantangan baik yang datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Sunardi, 1974).

Walaupun konflik dianggap berakhir dengan proses perdamaian konvensional dari masyarakat sendiri, tetapi bukan berarti itu akhir dari semuanya. Menurut Winardi (1994: 20), sekalipun sebuah konflik seakan terselesaikan atau memberi kesan lenyap untuk sementara waktu, konflik berpotensi untuk muncul kembali pada masa mendatang.

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap situasi sosial masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Peran pemerintah yang lemah, berpengaruh pada pelayanan pemerintah yang dimungkinkan tidak terwujudnya kepuasan rakyat. Prosesnya dilihat pada situasi konflik di Kabupaten Mimika, pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan aparat Kepolisian setempat berupaya menghentikan pertikaian ini, tetapi tidak dihentikan. Bahkan ketika rombongan Wakil Gubernur Provinsi Papua Alex Hese gem dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) pada hari Kamis (7/09/2006), datang untuk mendamaikan, justru rombongan tersebut disuguhi dengan perang sengit di lapangan terbuka. Bukan bangga berperang ditonton para pejabat teras Provinsi dan Kabupaten, tetapi perlu dikritisi secara mendalam, apa dibalik tindakan masyarakat itu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengkaji dan menganalisa *Human Security* dalam Perang antar suku di kabupaten Timika, dan *Human Security* dapat mewujudkan penyelesaian konflik perang antar suku di kabupaten Mimika, serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Mimika dalam menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif, stabil dan berwibawa dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Tujuan Negara dan Tugas Pemerintah

Ideologi adalah dasar, patokan, pegangan yang diyakini untuk bersama-sama mengarahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai "tujuan nasional". Ideologi menjadi wawasan pemikiran dan kesepakatan mengenai pola-pola dalam melaksanakan fungsi pemerintah guna dapat mencapai tujuan nasional atau "cita-cita luhur" bangsa dan negara. Tujuan negara dapat berbeda-beda, bergantung kepada ideologi yang dianut masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam penyelenggaraannya dipengaruhi oleh negara itu, sehingga fungsi pemerintah juga dipengaruhi oleh tujuan negara (Mughtar Affandi, 1982: 232).

Aristoteles (*The State come into existence originating in the base needs of life and continuing in existence for the sake of good life*) mengemukakan bahwa negara mendapatkan eksistensinya berdasarkan kebutuhan hidup yang mendesak, dan kemudian tetap diperlukan keberadaannya untuk membina kehidupan yang baik (Isywara, *Pengantar Ilmu Politik*; 1982: 164).

Secara garis besar, tujuan pemerintah (pada tiap-tiap negara di dunia) dapat disederhanakan dalam 5 (lima) hal pokok, yaitu:
Charles E. Merriam mengemukakan bahwa tujuan pemerintah adalah: (Merriam, 1957: 30-33)

- 1). Keamanan Eksternal (*External Security*)
- 2). Ketertiban Internal (*Internal order*)
- 3). Keadilan (*Justice*)
- 4). Kesejahteraan umum (*General Welfare*)
- 5). Kebebasan (*Freedom*)

G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman, mengemukakan 4 (empat) tujuan pemerintah, yaitu: (Isywara, 1982: 172)

- 1). Memelihara ketertiban;
- 2). Memajukan kesejahteraan individu;
- 3). Membina kesejahteraan umum;
- 4). Meningkatkan moral.

Analisis Kebijakan Publik

Metodologi dalam pengertian ini erat hubungannya dengan aktivitas intelektual dan praktis yang oleh John Dewey dikatakan sebagai *Logic of inquiry*. Yakni kegiatan pemahaman manusia mengenai pecahan masalah, sebagai elemen kunci dalam metodologi analisis kebijakan.

Metodeologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan, yaitu (1) apa hakikat permasalahan? 2) Kebijakan apa yang pernah atau sedang dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya? 3) Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah? 4) Alternatif kebijakan yang tersedia untuk menjawab masalah, dan 5) Hasil apa yang dapat diharapkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membuahakan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan (Dunn, 1999).

Peran Terhadap Ketahanan Wilayah

Dalam mempelajari dan membahas peran pemerintah daerah

kabupaten Mimika dalam penyelesaian konflik antar suku dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah berpedoman pada teori ketahanan wilayah sebagai berikut;

1. *Teori Peran*
2. *Teori Konflik*
3. *Teori Ketahanan Wilayah*

Gambaran Umum Kabupaten Mimika

Tradisi perang adat di Mimika, semula merupakan model rekonsiliasi sosial untuk menyelesaikan sebagian persoalan agar terjadi keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Sekalipun selalu ada pihak lain (provokator) yang dapat memicuh konflik yang lebih besar, pada prinsipnya provokasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan kepentingan-kepentingan *rivil* yang menjadi kebutuhan masyarakat adat.

Beberapa kasus perang adat di Timika, ada dugaan provokasi dilakukan kelompok-kelompok tertentu untuk memaksakan kepentingan individu dan kelompok seperti elit-elit lokal atau elit-elit Jakarta. Akibatnya, masyarakat yang terlibat konflik tidak pernah menyadari sebenarnya mereka sedang dibenturkan (adu domba).

Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa ada konflik, dan karena sudah ada korban, maka harus ada ganti rugi adat berupa uang dan prosesi adat yang biayanya tidak sedikit. Masyarakat tidak menyadari akar persoalan (alasan) mengapa konflik terjadi. Akibatnya, pada beberapa kasus perang adat penyelesaiannya tidak jelas dan tidak pernah tuntas. Seperti pada perang adat di Kwamki Lama dan kampung Banti-Kampung Kimbeli.

Wilayah Timika sebelumnya di huni oleh dua suku yaitu Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat, adat, dan dusun. Setelah PT. Freeport Indonesia (PTFI) masuk ke wilayah ini, diikuti oleh organisasi masa dari daerah lain. Begitu pula, suku-suku asli Papua yang mendiami di dekat

wilayah konsentrat PTFI dan daerah lain di Papua maupun Indonesia lainnya, mengorganisasikan diri datang menempati kota Timika. Mengapa ketika suku-suku lain hadir di Timika konflik mulai terjadi intens? Akan dijelaskan pada bab berikut. Ada tujuh suku asli Papua yakni, suku Amungme, Dani, Damal, Mee, Moni, Nduga, dan Kamoro yang potensi konflik perang suku terjadi. Dalam penulisan ini PTFI tidak dibahas mendalam terkait, penulisan lebih difokuskan ke peran Pemerintah Daerah. Suku Kamoro dapat dikata sebagai suku yang pesimis. Mengapa? Karena Suku Kamoro langkah terlibat dalam perang antar suku. Kalau pun ada konflik, lebih memilih jalan mediasi daripada mengorganisasikan masa banyak yang dapat menimbulkan kerugian baik nyawa, psikis maupun kerugian materil.

Pada bagian ini, ada dua perang adat yang akan disoroti untuk melihat gejala pemanfaatan tradisi perang adat oleh kelompok-kelompok kepentingan lain yang berupaya memaksakan kepentingannya. Dua perang adat yang disoroti adalah perang-perang yang terjadi karena kepentingan politik dan perang yang terjadi karena tradisi adat yaitu untuk menjaga martabat dan memenuhi rasa keadilan, yang kemudian di kategorikan dalam perang adat.

Penduduk dan Mata Pencaharian Hidup

Kabupaten Mimika terletak di bagian selatan Provinsi Papua. Mulanya Kabupaten ini adalah bagian dari Kabupaten Fakfak yang dimekarkan menjadi Kabupaten Administratif pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Mimika beralih status menjadi kabupaten, yang berarti menjadi daerah otonom. Sebagai kabupaten yang baru dibentuk, tentu masih banyak kekurangan, terutama dari struktur organisasi dan pengisian pejabat-pejabatnya. Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang merupakan sebuah syarat daerah otonom belum terbentuk pada saat itu, karena adanya kebijakan baru mengenai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) lokal yang dijadikan dasar untuk memilih wakil-wakil rakyat, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 yang membatalkan pemilu lokal dan penentuan anggota DPRD didasarkan pada hasil Pemilu 1999 yang pada saat itu masih bergabung dengan kabupaten Fakfak. Perubahan kebijakan ini berarti akan membuyarkan rencana pelaksanaan Pemilu lokal dan Pemerintah Daerah (PEMDA) harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan yang baru. Karena peraturan Pelaksananya belum keluar, pembentukan DPRD Mimika juga tertunda dan baru terlaksana pada bulan januari tahun 2001. Akibatnya, kabupaten ini belum bisa mengeluarkan kebijakan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA), yang sesungguhnya sangat penting artinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Mimika 21.522 km². Kabupaten Mimika terletak pada posisi 136°36' - 136°48' Bujur Timur dan 4°30' - 4°44' Lintang Selatan, dengan luas daratan 21.522 km², dengan batas-batas : Sebelah Utara , Kabupaten Nabire, Kab. Paniai, Kab. Puncak Jaya; Sebelah Selatan, Laut Arafura; Sebelah Barat, Kabupaten Kaimana; Sebelah Timur, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga & Kabupaten Asmat.

Keadaan Geografis

Keadaan geografinya bervariasi, terdiri dari dataran rendah yang berawa-rawa di sebelah selatan dan gunung-gunung di sebelah utara. Pada wilayah dataran, struktur tanah berombak dengan utara. Pada wilayah

dataran, struktur tanah berombak dengan kemiringan 3-8°, sedangkan daerah pegunungan tingkat kemiringan antara 30-90°. Di sekitar Ibu Kota Kabupaten Mimika, curah hujan mencapai waktu delapan bulan, sisanya musim kering.

Tabel III.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika Tahun 2009

No.	Distrik	Wanita	Laki-laki	Jumlah
1	Agimuga	71.654 jiwa	99.675 jiwa	171.329
2	Mimika Barat			
3	Mimika Barat Tengah			
4	Mimika Barat Jauh			
5	Mimika Timur			
6	Mimika Timur Tengah			
7	Mimika Timur Jauh			
8	Mimika Baru			
9	Kuala Kencana			
10	Tembagapura			
11	Tjila			
12	Tjita			
	Jumlah	71.654	99.675	171.329 jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Mimika.

Jumlah penduduk Kabupaten Mimika berdasarkan pendataan Pemilihan Umum 2009 berjumlah 171.329 orang, terdiri dari wanita 71.654 jiwa dan laki-laki 99.675 jiwa. Warga yang mempunyai hak pilih pada saat itu

berjumlah 39.368 orang Penduduk itu tersebar pada empat kecamatan yang terdiri dari 70 desa/ kelurahan. Perincian jumlah penduduk adalah seperti tersaji dalam Tabel 3.1.

Hasil wawancara pada tanggal 15 April 2009, dengan Drs. Osep Saifuddin Kepala Badan Statistik kabupaten Mimika menjelaskan bahwa;

"Distrik Mimika Baru memiliki penduduk terpadat diantara distrik-distrik lain, karena ini merupakan wilayah perkotaan di mana kota Tembagapura yang berpenduduk 14. 598 (tahun 1999) berada di dalamnya. Distrik Agimuga adalah yang terkecil penduduknya (4.26%), dan termasuk distrik yang memiliki sedikit jumlah desanya (11 desa), sedangkan kecamatan yang lain berjumlah 16-23 Desa".

Penduduk asli Timika terbesar adalah Amungme dan Kamoro. Sejalan dengan perkembangan pembangunan baik dalam sistem pemerintahan dan berdirinya PT Freeport Indonesia (PTFI), maka masuklah suku-suku lain atau (suku tetangga), seperti suku Dani, Moni, Lani, Damal, Nduga, Ekari, Delem, Kupel dan Ngamun dari korban ekspansi dan eksploitasi PTFI, yang kemudian menjadi penduduk asli Timika. Dari beberapa suku asli ini masuk dalam lingkaran tujuh suku yang berhak menerima hak sulung satu persen dari PTFI sebagai kompensasi hasil dari tanah adat leluhur Mereka.

Suku Amungme mendiami wilayah bagian selatan pegunungan tengah Papua atau di bagian utara wilayah Mimika. Kesatuan tempat tinggal masyarakat Amungme disebut Amungsa, sedangkan suku Kamoro, menempati wilayah bagian selatan, yang terdiri dari dataran rendah. Tanah Amungsa juga didiami oleh suku-suku lain seperti; Moni, lani, Damal, Nduga dan Ekari yang berasal dari kabupaten Jayawijaya, kabupaten Nduga dan kabupaten Paniai.

Mata pencaharian penduduk kabupaten Mimika beranekaragam seiring dengan perkembangan pemerintahan, perdagangan dan pertambangan (Freeport). Penduduk yang mendiami areal Tembagapura dan Kuala Kecana, adalah karyawan Freeport, yang berjumlah ±17.000 jiwa.

Selebihnya terdiri dari pegawai negeri/ TNI, petani/ nelayan, dan pedagang/ pengusaha. Penduduk asli Amungme dan Kamoro serta suku-suku lain, sebagian besar masih hidup dengan mata pencaharian meramu atau bertani, dan sebagian masih nomaden, mencari makanan dengan berburu, menangkap ikan dan memangkur sagu (sebagai makanan pokok).

Pola kehidupan meramu dan nomaden masih dijalankan oleh sebagian suku Kamoro, sementara orang Amungme kebanyakan sudah menetap dan berkebun dengan sistem ladang, berpindah, beternak dan berburuh. Cara bercocok tanam tanpa mengolah tanah lebih dulu dijalankan oleh suku-suku pegunungan, terutama suku Dani dan Ekari. Kebun yang dibuat kebanyakan terletak di lereng-lereng gunung yang terjal, dan bahan makanan yang ditanam adalah petatas/ ubi jalar ("*Hipere*" dalam dialeg suku Dani atau "*Nota*, suku Ekari).

Dalam hasil penelitian UGM dan PTFI (1999) menyebutkan bahwa masyarakat Kamoro sekarang ini berada pada masa transisi dari kehidupan masyarakat peramu nomadik ke masyarakat pertanian menetap. Sementara itu mereka hidup berdampingan dengan masyarakat modern yang berlangsung dalam kompleks pertambangan PTFI sehingga terjadi *gap* (jurang pemisah) yang dalam, yang memerlukan penyesuaian-penyesuain secara radikal, yang seringkali mengundang keputusan bagi masyarakat tersebut.

Meskipun ada puluhan suku bangsa di Papua yang menempati wilayah Timika, namun, dalam objek kajian ini difokuskan pada tujuh suku adat yakni Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Moni, Paniai, Nduga karena suku-suku inilah yang terkena dampak langsung pembangunan pertambangan Freeport dan konflik antar suku di Timika. Bagaimana situasi kehidupan penduduk suku-suku asli ini melangsungkan kehidupan sebelum konflik-konflik sosial intens terjadi? Walaupun masyarakat tahu ada tradisi perang adat, tetapi bukan seperti konflik yang terjadi dewasa ini yang lazim di

kolaborasi dengan kepentingan-kepentingan seperti, ekonomi, politik, klaim wilayah, kebudayaan yang hanya memaksa masyarakat setempat untuk harus bertarung nyawa, keluarga, material dan lainnya.

Potensi Konflik Di Kabupaten Mimika

Perang adat, dalam masyarakat suku di wilayah pegunungan Papua, tidak semata-mata dilakukan untuk menunjukkan heroisme laki-laki. Di balik kengerian tradisi perang berbalut heroisme laki-laki Papua ini tersimpan petuah leluhur yang tidak boleh diremehkan.

Setiap laki-laki di wilayah pegunungan Papua harus mampu melaksanakan petuah leluhur untuk menjaga harga diri, jati diri, tanah leluhur, harta benda, dan sanak keluarga. Hal itu harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Menurut tokoh adat masyarakat suku Amungme, Thomas Wamang, bila ancaman terhadap harga diri dan nilai-nilai leluhur tidak dapat diselesaikan lewat meja perundingan, maka tidak ada pilihan lain, setiap laki-laki harus berani menabuh genderang perang.

Perang adat dilakukan untuk menjaga martabat dan memenuhi rasa keadilan. Selain itu, pembalasan dendam dalam perang adat lazim dimaknai dengan tindakan heroisme untuk mencari keseimbangan sosial yang lebih mirip sebuah kompetisi daripada kerusuhan sosial. Karena itu, ada tuntutan soal jumlah korban yang harus sama di antara kelompok yang bertikai. Soal jumlah korban yang tidak berimbang ini membuat perang adat antara suku Dani dan Damal di Timika di Kwamki Lama sempat berlarut-larut. Upaya perdamaian pun selalu gagal dilakukan. Sebab, adat mewajibkan selama jumlah korban belum berimbang, mereka tetap harus berperang.

Perang suku di Mimika, memang bukan hal baru. Bagi sebagian warga Papua, perang suku menjadi wadah untuk mengekspresikan nilai-nilai kelompok. Tanpa perang, kebesaran nama suku tidak akan dipandang oleh suku-suku lain, dianggap lemah, dan tidak memiliki harga diri di mata suku

lain. Selain itu, pertempuran buat mereka bermakna kesuburan dan kesejahteraan. Bila tidak ada perang, ternak babi dan hasil pertanian tidak dapat berkembang. Pemicu perang tak harus terkait dengan perebutan kekuasaan wilayah. Hal-hal kecil dan sepele pun bisa menyulut perang antar suku.

Perang suku terbesar terjadi di kawasan Amungme sekitar tahun 1952-1953 antara keret (etnik) Katagame dari kelompok Ninume melawan keret Kemong di pihak Ondimangau. Banyak korban tewas di pihak Ninume 65 orang dan pihak Katagame 54 orang. Perang suku itu berhasil dihentikan oleh Pastor Kamerer dan, tokoh pendidikan asal suku Amungme, Guru Moses Kilangin dan tokoh adat Memonal Beanal.

Menurut Kepala Museum Negeri Jayapura, Paul Jaam, yang juga antropolog, pada zaman dahulu perang suku terjadi karena memang belum saling mengenal, tetapi sekarang ini karena perubahan sosial dan ekonomi sehingga pertikaian antar kampung mulai timbul. Ada juga perang suku yang terjadi akibat pelanggaran atas tempat sakral yang biasanya digunakan oleh penduduk sebagai tempat bertapa atau persembahan kepada roh leluhur.

- 1) Konsep Perang Adat
- 2) Pemicu Perang Adat.
- 3) Perang Adat, Perempuan, dan Babi (Sus Scrofa)
- 4) Provokator dalam Perang Adat

Sebab-Sebab Perang Antar Suku

Tradisi perang adat di Timika, semula merupakan model rekonsiliasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan agar terjadi keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat yang terlibat konflik tidak pernah menyadari sebenarnya mereka sedang saling dibenturkan (adu domba). Konflik itu di ekspresikan dalam bentuk;

1. Perang Pemekaran Provisnis Papua Tengah

2. Dasar Persoalan Perang Pemekaran
3. Perang Kwamki Lama (KL)
4. Persoalan Tuntas, "Relatif"
5. Rekayasa Konflik Dalam Tradisi Perang

Tradisi perang dalam adat masyarakat Papua akan terus ada selama masih ada kelompok-kelompok yang masih ingin memaksakan kepentingan di Papua. Apalagi masyarakat adat memaknai perang adat sebagai petuah leluhur untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan sekalipun harus berjihad, berkubang darah dan air mata dalam perang adat. Pada kasus perang pemekaran, persoalan yang memicu konflik berdarah tidak lagi bersumber dari persoalan adat soal perempuan atau pelanggaran adat lainnya. Perang ini muncul karena sikap ambigu Pemerintah Pusat mengurus Papua dan pelaksanaan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Akibatnya masyarakat adat di Timika terpecah dan saling membunuh.

Apapun pemicunya, perang suku telah mengorbankan kepentingan rakyat banyak dan menimbulkan luka (trauma) kebencian di antara kelompok-kelompok masyarakat Papua. Perdamaian bisa menjadi "peredam" konflik untuk sementara waktu. Kebencian yang membakar kelompok-kelompok warga ini dapat menimbulkan konflik baru jika ada kelompok lain yang berusaha memprovokasi warga.

Kendala-Kendala Dalam Menangani Konflik Antar Suku Oleh Pemerintah Kabupaten Mimika

Proses terjadinya perang adat atau perang antar suku di kabupaten Mimika ditimbulkan oleh gejala pemanfaatan tradisi perang adat oleh

kelompok-kelompok kepentingan lain yang berupaya memaksakan kepentingannya. Dua perang adat adalah perang yang terjadi karena kepentingan politik dan perang yang terjadi karena tradisi adat yaitu untuk menjaga martabat dan memenuhi rasa keadilan, yang kemudian dikategorikan dalam perang adat.

Pemerintah kabupaten Mimika dalam menjaga stabilitas wilayah dari konflik perang antar suku, memiliki kendala-kendala yang meliputi kendala internal dan kendala eksternal, yaitu;

1. Kendala Internal
2. Kendala Eksternal

Implikasi Terhadap Ketahanan Wilayah

Pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara nasional sesuai dengan konsepsi ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pedoman yang mencakup seluruh aspek (gatra) kehidupan, yang di kelompokkan dalam delapan gatra (astragatra). Namun dalam konteks implikasi konflik antar suku terhadap ketahanan nasional, di sini hanya dibahas aspek sosial (pancagatra) yang bersifat dinamis, karena pengaruhnya yang sangat signifikan, sedangkan pada aspek ilmiah (trigatra) yang bersifat statis tidak dibahas karena kurang memiliki pengaruh secara langsung. Oleh karenanya dalam kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia bahwa kondisi ketahanan nasional akibat konflik akan menjadi lemah dan mengalami penurunan pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial (pancagatra) yaitu aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun pengaruh yang terjadi akibat peristiwa konflik-konflik komunal di Indonesia terhadap kondisi ketahanan nasional, yang dijabarkan dalam gatra-gatra sosial yang ada dalam pancagatra adalah;

a. Aspek Ideologi

b. *Aspek Politik*

c. *Aspek Ekonomi*

d. *Aspek Sosial Budaya*

e. *Aspek Wilayah*

Timbulnya konflik dan kerusuhan baik yang bersifat separatisme seperti Papua dan Aceh maupun perang antar suku di kabupaten Mimika menimbulkan situasi keamanan menjadi tidak kondusif dan suasana mencekam, karena konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik tidak relatif, sehingga masyarakat dilanda ketakutan. Kondisi seperti ini juga tidak menguntungkan bagi pertahanan suatu wilayah yang sedang dilanda konflik kekerasan, karena kondisi di wilayah tersebut sewaktu-waktu memunculkan kekerasan dalam bentuk perang antar suku secara konvensional tetapi juga secara vertikal akan berhadapan dengan pihak TNI/ Polri maupun komunitas etnik dan agama lain yang akan menimbulkan kondisi wilayah tersebut menjadi *chaos* dan dalam kondisi rusuh. Kondisi keamanan suatu wilayah yang tidak kondusif dan tidak terkendali berarti mengalami penurunan ketahanan dan pertahanan keamanan di wilayah tersebut atau sebaliknya.

Kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan akan memicu adanya konflik antar suku yang lebih besar berskala nasional seperti tidak mempunyai pemerintahan dalam melindungi warganya di wilayah konflik di Timika, yang menyebabkan adanya perasaan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, atau tidak pernah tersentuh informasi dan modernisasi. Begitu juga dengan stabilitas keamanan yang tidak terkendali terjadi dalam suatu konflik horizontal, akan menyebabkan satu komunitas tertentu merasa tidak aman di tengah-tengah kelompok lainnya, maka timbul perasaan saling curiga, terjadi polarisasi, dan bagi yang merasa tidak kuat, mereka membuat aliansi berdasarkan primordialisme dengan komunitas lain (satu suku atau

suatu agama). Karena adanya permasalahan tersebut, maka terjadi adanya konflik antar suku yang bersifat anarkis dan destruktif.

Aspek pertahanan serta tantangan dalam kehidupan berbangsa, merupakan aspek yang penting dalam menegakkan kedaulatan negara terhadap ancaman tantangan, gangguan hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar, sedangkan aspek keamanan merupakan dambaan masyarakat pada umumnya. Bila keamanan tidak terkendali, maka dapat dipastikan bahwa konflik dalam masyarakat akan tidak tertanggulangi dengan baik sehingga terjadi *chaos*, yang akibatnya akan melemahkan ketahanan nasional secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat berfungsi menjalankan peranan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Mimika baik peranan di bidang keamanan dan keselamatan (*security and safety*) maupun peranan dalam bidang kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*). Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pelanggaran hak-hak dasar rakyat bahkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya di Kabupaten Mimika yang memicu terjadinya konflik-konflik politik dan sosial yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar suku di Kabupaten Mimika.
2. Cara solusi konflik antar suku di Kabupaten Mimika adalah dengan meningkatkan peranan Pemerintah Daerah sebagai fungsi keselamatan negara, pemegang kekuasaan fungsi informasi dan komunikasi antar warga masyarakat, berperan besar menjadi komunikator dalam

penyelesaikan persoalan konflik etnik di Kabupaten Mimika. Perlu dibuka suatu lembaga rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik etnik dan konflik sosial pembangunan secara terbuka, adil dan benar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka dialog untuk penyelesaian konflik etnik Papua sehubungan dengan pelurusan sejarah Papua yang adil, transparan dan jujur.

3. Implikasi penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Mimika akan meningkatkan ketahanan wilayah baik di wilayah Kabupaten Mimika maupun ketahanan wilayah Papua. Dengan demikian keamanan wilayah akan terjamin dari segala kemungkinan serangan dari luar maupun pemberontakan dari dalam.

Saran

1. Pendekatan keamanan persuasif selama ini represif atas pergolakan etnik di Papua yang sudah tidak relevan lagi, sudah selayaknya ditinggalkan. Pendekatan militer yang berlebihan tidak akan menyelesaikan persoalan di propinsi Papua melainkan yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, dan akan membawa dampak negatif terhadap pemerintah negara serta citra TNI/ POLRI itu sendiri.
2. Secara detail ada beberapa tugas pokok pemerintahan yaitu:
 - a. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya pertikaian, dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
 - b. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga tanpa membedakan status.
 - c. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan.

- d. Memberikan pelayanan-pelayanan publik khususnya bidang kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat serta pendidikan.
3. Pemerintah negara benar-benar membuka diri dan memohon maaf kepada rakyat Papua khususnya masyarakat Kabupaten Mimika, dalam hal kesalahan dan kekeliruan pada masa lalu dan masa sekarang dalam kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Papua agar mereka menerima dan merasakan sebagai suatu warga negara dan bangsa. Mengutamakan kebersamaan dalam forum rekonsiliasi nasional membuka dialog meluruskan sejarah pada masa lalu. Dan mengenai penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi rakyat Papua yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang kewarganegaraan penduduk Irian Jaya di tentukan dengan Keputusan Presiden No. 7 tahun 1971 tentang pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang warganegaraan dan penduduk negara Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat, perlu di revisi atau dalam amandemen UUD 1945 tentang Warga Negara Bab X pasal 26, ayat yang secara tegas menyatakan dan menetapkan penduduk rakyat Papua dalam UUD 1945 Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2001 tentang Undang-undang Otonomi Khusus Papua perlu disosialisasikan secara rinci kepada segenap lapisan masyarakat, baik mengenai isi maupun implementasinya. Pemisahan struktur pemerintahan di Propinsi Papua antara lembaga eksekutif dengan legislatif daerah seperti yang telah tertulis dalam Undang-undang Otonomi Khusus No. 21/ 2001 Bab V tentang Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah, bagian kedua tentang badan legislatif, bagian ketiga tentang badan eksekutif dan bagian ke empat tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), yang masing-masing mengatur tentang wewenang, hak dan kewajiban dari lembaga tersebut perlu di implementasikan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Muchtar, 1982, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Bandung: Lembaga Penerbitan Fisip UNPAD.
- Basrie, Chaidir. 1994. Ketahanan Nasional Sebagai Doktrin Nasional Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Nasional. Program Magister PKN. PS. UI. Jakarta.
- _____. 2006. Teori Ketahanan Nasional Gagasan, Pess Kajian dan Pengembangannya. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Bertrand, Jacques, 2008, "Ethnic Conflicts in Indonesia: National Models, Critical Junctures, and the Timing of Violence", *Journal of East Asian Studies* 8 2008, 425–449
- Dahrendorf, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial society*. Standford, Calif. Standford University Press.
- Dunn, William N. 1999. Public police Analysis: An Introduction. Second Edition. Englewood Cliffs, NJ; Prentice-Hall, Inc.
- Gentong, Aryo, Wesanggeni. 2006. *Kwamki Lama, Kampung Panas di Mimika*. Kompas; Kamis, 27 Juli
- Horowitz, Donald L. 1985. *Ethnic Group In Conflict*. Berkeley: Universitas Of California Press.
- _____. 2001. *The Deadly Ethnic Riot*. Berkeley: Universitas Of California Press.
- Jamuin, Ma'arif. 2004. *Manual Advokasi; Resolusi Konflik, antar Etnik dan Agama*. Penerbit CISCORE Indonesia.
- Lesnusa, Ferianto, Elisa, Profil Lembaga Adat Suku Amungme pada Masyarakat Amungme (Institut Ilmu Pemerintahan "Skripsi", Jakarta, 1999).
- Liliweri, Alo. 2005. Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. PT. LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Ngadisah, 2003, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja.
- Osborne, Robin, 2001, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Jakarta: ELSAM.
- Pruitt, G, Dean dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Reilly, Benjamin, 2008, "Ethnic conflict in Papua New Guinea", *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 49, No. 1, April 2008, pp. 12–22

- Romocea, Cristian G., 2003, "A Strategy For Social Reconciliation in The Ethnic Conflict in Transylvania", *Religion in Eastern Europe*, XXIII, 5 (October 2003 pp. 1-30.
- _____ 2004, "Reconciliation in the Ethnic Conflict in Transylvania: *Theological, Political and Social Aspects*", *Religion, State & Society*, Vol. 32, No. 2, June 2004.
- Rudy, May, 2003, *Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Refika.
- Soetomo, 2008, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudrajat, E. 1987. *Ketahanan Nasional Sebagai Kekuatan Penangkalan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sukandar, Rudi, 2007, "Negotiating Post-Conflict Communication: A Case of Ethnic Conflict in Indonesia", *A dissertation*, the Scripps College of Communication of Ohio University.
- Wahid, A, Yani dan A, Bakir Ihsan. 2004. *SBY dan Konflik (Langkah Penyelesaian Konflik di Aceh, Atambua, Papua, Poso dan Sampit)*. Relawan Bangsa. Jakarta.
- Winardi. 1994. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pembangunan)*.